



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 467/Kep.732 -Dinsos/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD)
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian gelar, Bupati dibantu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : TP2GD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : TP2GD sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas meneliti dan mengkaji calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- KEEMPAT : TP2GD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati Cirebon terhadap Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional di Kabupaten Cirebon;
 - b. melakukan verifikasi, validasi, penelitian, pengelolaan data dan pengkajian dalam rangka usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional sebagai pertimbangan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Cirebon; dan
 - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati Cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, TP2GD dibantu oleh Sekretariat.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 467/Kep. 732 -Dinsos/2023

TANGGAL : 21 Juli 2023

TENTANG : TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
(TP2GD) KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN CIREBON

I Pengarah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Cirebon

II Peneliti dan Pengkaji

Ketua : Dr. H. Casta, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Dr. Eva Nur Arovah, M.Hum

Wakil Ketua Bidang
Pengusul dan Persyaratan : Dr. Mohammad Fathi Royyani

Anggota : 1. M. Syakir Niamillah, M.Si
2. Jajat Darajat, S.Pd.I., M.Si.

Wakil Ketua Bidang
Penelitian dan Pengelolaan
Data : Drs. Hartono, M.M.

Anggota : KH. Wawan Arwani Amin

Wakil Ketua Bidang
Pengkajian dan Perumusan : Dr. H. Harmono , S.H., M.H.

Anggota 1. Dr. Khaerudin Imawan,
S.Sos.I.M.I.Kom.
2. Dr. Kartono, S.E.,M.M.

III Sekretariat

Koordinator Kesekretariatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Anggota

- : 1. Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
2. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
3. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
4. Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 467/Kep.732-Dinsos/2023

TANGGAL : 21 Juli 2023

TENTANG : TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGASTIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

I	Pengarah	:	Memberikan arahan penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian Gelar Daerah Kabupaten Cirebon.
	Ketua	:	a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; c. menetapkan program kerja TP2GD; d. menetapkan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD; e. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dan, f. penyampaian laporan hasil pelaksanaan penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
	Wakil Ketua		a. mewakili dan membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; b. merumuskan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; c. merumuskan bahan penetapan program kerja TP2GD; d. merumuskan bahan penetapan tata tertib pelaksanaan TP2GD; e. membantu ketua dalam menyelenggarakan penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; f. membantu ketua dalam menyelenggarakan pengkajian hasil penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

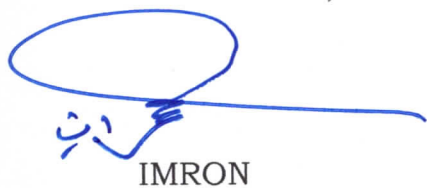
		g. merumuskan bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati Cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa dan kehormatan; h. merumuskan bahan pemberian saran dan pertimbangan kegiatan penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, kepada Bupati Cirebon, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon; dan i. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Sekretaris	a. melaksanakan tugas kesekretariat TP2GD; b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan yang dilakukan secara terbuka; c. membuat laporan semester dan tahunan kegiatan TP2GD; d. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; e. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan kepada Bupati Cirebon, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP2GD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II	Penelitian dan Pengkaji Ketua	: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengkaji, pengusulan dan persyaratan, pengelolaan data, perumusan rekomendasi calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
	Sekretaris	a. melakukan proses pendokumentasian, pemeliharaan pengamanan, pencadangan (back-up) dan pengintegrasian database digital individual calon yang diusulkan dari seluruh TP2GD di Kabupaten Cirebon b. mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengamankan sistem database dan sistem aplikasi; dan c. mendokumentasikan data-data hasil pengkajian dan mempublikasikannya dalam media penelitian resmi yang relevan.

	Wakil ketua bidang pengusulan dan persyaratan	:	Mewakili dan membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengusulan dan persyaratan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
	Anggota	:	a. mengumpulkan dan memperoleh data bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. b. Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program kerja dan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang pengusulan dan persyaratan; c. Melaksanakan penelitian usulan calon penerima gelar tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang pengusulan dan persyaratan; d. Pelaksanaan penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati Cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh ketua TP2GD.
	Wakil ketua bidang penelitian dan pengolahan data	:	a. Mewakili dan membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengelolaan data calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: dan b. Melakukan proses verifikasi, download, validasi, database digital persyaratan umum dari persyaratan khusus dari calon yang diusulkan, dengan menggunakan format database dan platform aplikasi yang standar dan terintergrasi.
	Anggota	;	a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan b. Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program kerja dan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang penelitian dan pengelolaan data; c. Melaksanakan penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang penelitian dan pengelolaan data;

		d. Melaksanakan pengkajian hasil penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati Cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua TP2GD
	Wakil ketua bidang pengkajian dan perumusan	a. Mewakili dan membantu ketua dalam mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pengkajian dan perumusan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan b. Melakukan proses penetapan dimensi dan indikator, pembobotan, dan perhitungan skor penilaian serta analisisnya untuk menyiapkan bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi terhadap usulan yang disampaikan kepada pemerintah, atau atas analisis potensi usulan mandiri pemerintah tentang gelar pahlawan nasional;
	Anggota	a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; b. Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan program kerja dan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang pengkajian dan perumusan; c. Melaksanakan penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas TP2GD bidang pengkajian dan perumusan; d. Melaksanakan pengkajian hasil penelitian usulan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sesuai dengan tata tertib pelaksanaan tugas; e. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati cirebon, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua TP2GD.

III	Sekretariat	:	a. Membantu kelancaran kesekretariatan dan pengadministrasian TP2GD; b. Memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada TP2GD; dan c. Membantu dalam menyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengkajian usulan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
-----	-------------	---	--

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller strokes below it.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728 e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial
Tanggal : 29 Mei 2023
Nomor : 467/ 77 /Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim 13/23
Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon. 12

Dipermaklumkan dengan hormat,

Bahwa dalam rangka proses pengusulan pemberian gelar sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan, perlu menetapkan keputusan Bupati Cirebon tentang Tim peneliti dan pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON

Dra. INDRA FITRIANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901101988032001